

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Berpasang-pasangan adalah pola hidup yang Allah tetapkan bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan untuk mempertahankan kehidupannya. Seperti firman Allah yang berbunyi:

رَّ خَلَقْنَا ۙ شَيْءٍ كُلٍِّّ وَمِنْ كُرُؤُنَ تَدُّ لَعَلَّكُمْ جَيْنَ وَ (٤٩)

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Az Zariyat: 49)

Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'ur* dan *al-dhammu* yang berarti kumpul. Arti nikah (*Zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Bisa juga diartikan *wathu' al-zaujiah* yang bermakna melakukan hubungan suami istri. Adapun nikah berasal dari bahasal Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja “*fi'il madhi*” “*nakaha*” kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan atau pernikahan.

Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin” menurut bahasa, memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau melakukan hubungan atau bisa di sebut juga bersetubuh.¹ Istilah dari “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan, manusia dan atau menunjukkan proses generatif secara alami. Namun berbeda

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus l*

dengan itu, nikah hanya dipergunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, hukum adat istiadat, terutama menurut agama.

Allah SWT tidak menginginkan jika makhluk-Nya (manusia) memiliki perilaku seperti makhluknya yang lain (binatang) yang dengan melampiaskan hawa nafsunya secara bebas dan senang untuk mengumbar nafsunya. Maka dari itu Allah Swt, menetapkan aturan yang disesuaikan dengan fitrah manusia yakni dengan menjadikannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci. Ikatan yang suci tersebut terjalin dalam pernikahan dengan dasar saling meridhai antara kedua belah pihak. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan antara mereka dan juga disertai kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka sudah menjalin hubungan suami istri.²

Dalam hal pernikahan, para ulama di zaman sekarang mendefinisikan nikah dengan memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri. Berikut definisi menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib, seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hasan: perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh yang mana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk berjanji hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, tenteram dan saling mengasihi.³
- b. Menurut Abdurrahman Al- Jaziri seperti dikutip oleh Mustoffa Hasan, pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 197

³ Ibrahim Hasan, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya' 'ulumuddin, 1973), 65.

memilik tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia supaya bisa terwujudnya suasana ketenangan, nyaman bagi suami stri dan anggota keluarga lainnya.⁴

c. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut:“Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan Yang Maha Esa.⁵

d. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dari definisi perkawinan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, tenteram dan kekal.

Adapula di Indonesia sudah ada hukum perkawinan secara otentik yang di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Lembaga Negara RI. Yang sekarang menjadi Undang - Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini membahas berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuannya ialah sebagai upaya agar bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu juga Undang-undang ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan, sehingga perkawinan seorang tercatat dan terdaftar dengan baik, dan juga

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 12

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1. Jakarta: t.p., 1998.

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2

mendapatkan pengakuan hukum oleh pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-undang perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), ialah hukum yang telah mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang dapat menyalurkan kebutuhan biologis antar jenis. Perkawinan ialah sunnatullah, bisa di sebut juga hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, ada positif dan negatif, ada bagus dan jelek, dan lain sebagainya.⁷ Berikut ini adalah dalil-dalil yang mensyariatkan untuk menikah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Alla akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luasa pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur: 32)⁸

Dari ayat di atas dapat ketahu bahwa menikah memang disyariatkan dalam Islam, akan tetapi hukum pernikahan itu sendiri beberapa ulama ada perbedaan pendapat seperti dari para mujtahid yang berbeda tentang hukum asal dari menikah.

⁷ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 8-9

⁸ Qs, An-Nur : 32.

Menurut golongan hanafiyah, malikiyah, dan hanabillah bahwa hukum nikah adalah sunnah. Ulama Jahiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah wajib bagi orang muslim.

Menurut golongan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud untuk bersenang-senang saja, apabila niat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah.

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan hukumnya wajib, sunnah, haram maka semata-mata untuk memikirkan kemaslahatan seseorang yang bersangkutan. Dalil ini yang disebut *masalah mursalah*, yang artinya kemaslahatan mutlak yakni Sesuatu itu dihukumi wajib, sunnah, haram karena mengingat kemaslahatannya saja.

Berikut mengenai hukum melakukan perkawinan terbagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut:

1) Wajib

Bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, karena dilihat dari segi jasmaninya sudah dewasa dan dia juga mempunyai keinginan untuk menikah, sehingga jika dia tidak segera menikah dikhawatirkan akan berjalan pada perbuatan zina. Maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Sunnah

Bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat

zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Akan tetapi menikah lebih baik bagi mereka, daripada mereka hidup melajang.

3) Haram

Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan atau kemauan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan maka terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut hukumnya haram. Pada intinya perkawinan yang hukumnya haram ialah perkawinan yang menimbulkan mudlarat lebih besar daripada manfaatnya.

4) Makruh

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup memiliki kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Hukum menikah makruh adalah bagi mereka yang pertumbuhan jasmaninya sudah wajar untuk menikah walaupun itu belum terlalu begitu mendesak dan dia belum mempunyai biaya untuk hidup, jika pun dia menikah nantinya akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya, maka baginya hukumnya makruh. Kalaupun dia menikah dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala.

5) Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan jika dikhawatirkan melakukan zina dan apabila menikah tetap melakukan kewajibannya.⁹ Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi

⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan juga sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu. Sedangkan maksud dengan syarat ialah suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Sah adalah suatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁰

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dalam konteks Indonesia Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, agar perkawinan sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun perkawinan ada lima, dan setiap rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Berikut uraian rukun dan syarat-syarat pernikahan.¹¹

¹⁰ Tihami , Sohari Sahrani, *Fikih Munakaht:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 12

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 10.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syarat:
 - 1. Beragama Islam
 - 2. Laki-laki
 - 3. Jelas orangnya
 - 4. Dapat memberikan persetujuan
 - 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1. Beragama, walaupun beragama Yahudi atau Nasrani
 - 2. Perempuan
 - 3. Jelas orangnya
 - 4. Dapat dimintai persetujuan
 - 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1. Laki-laki
 - 2. Dewasa
 - 3. Mempunyai hak perwaliannya
 - 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1. Minimal dua orang laki-laki
 - 2. Hadir dalam ijab qabul
 - 3. Dapat mengerti maksud akad
 - 4. Islam
 - 5. Dewasa

- e. Ijab Qabul, juga memiliki syarat-syarat ialah:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram naik haji maupun umrah
 7. Majelis atau tempat ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
 8. Dalam pernikahan baik rukun dan syarat-syaratnya pernikahan seperti tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Dalam pernikahan baik rukun dan syarat-syaratnya pernikahan seperti tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan qabul.¹²

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan di dalam agama Islam salah satu di antaranya ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam artian mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia. Maksud dari harmonis ialah dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Maksud dari sejahtera ialah terciptanya ketenangan lahir batin dikarenakan

¹² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), 21.

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga menimbulkan rasa bahagia yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.

Selain tujuan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa tujuan dalam melakukan perkawinan. Ada 5 tujuan tersebut ialah:

1. Mendapatkan dan meneruskan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk memenuhi syahwatnya dan kasih sayang pada jalan yang halal.
3. Memenuhi panggilan agama, menahan diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat terkecil dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga yang berarti ialah membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu tempat yang disebut rumah tinggal bersama. Bahagia adalah adanya kerukunan dalam hubungan suami istri, atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Dan kekal artinya ialah berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.¹⁴

¹³ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 24

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 74-75

Menurut Prof. Mahmud Junus tujuan perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah Swt, supaya mendapatkan keturunan yang sah dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 3 bahwa tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2019 dituliskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁶

Dari tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”*.

¹⁵ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1964), 1

¹⁶ Hadikusumo 2007:21

Ayat di atas menjelaskan bahwa, sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menjadikan ketenteraman dan akan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka sebagai pasangan suami istri. Ketenteraman dan kasih sayang inilah yang sangat diperlukan dalam membina rumah tangga yang diimpikan oleh semua keluarga.

B. Batasan Usia Perkawinan

1. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah balig (dewasa) dan memiliki kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu. Selain itu dasar dari pada pernikahan di Indonesia juga berlandaskan undang-undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat

bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.¹⁷

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.¹⁸

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

¹⁷ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

¹⁸ Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses 10 Mei 2021

Dalam masalah batas usia perkawinan di Indonesia Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun namun sekarang telah terjadi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki disamakan 19 tahun.

Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari itu bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa, pria ataupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita 19 tahun (Pasal 7 ayat 2). Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah laki-laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia nikah tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria ataupun wanita (Pasal 7 ayat 2). Supaya perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian, maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh sebab itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹

C. Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi adalah pengecualian dari suatu peraturan.²⁰ Dispensasi usia perkawinan mempunyai arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam ikatan antara

¹⁹ Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), 10

²⁰ Tjitrosoedibio R dan Subekti R, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan, adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut Sudarsono, dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.²¹ Dispensasi yang dimaksud yakni dispensasi kawin yaitu pengecualikan penerapan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Oleh sebab itu, jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang belum mencapai batas usia nikah tetapi hendak melangsungkana pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan menetapkan dispensasi usia nikah, apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan sudah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka dari pihak penjabat Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.²²

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 102

²² Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), hlm. 31

D. Masalah al-Mursalah

Maslahah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *صَلح* (*shalah*), yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi *lafadz* maupun makna. Kata *maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*.²³ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Secara terminologi *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *madharat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahah*.²⁴

Sedangkan *Maslahah Mursalah* artinya menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Menurut ahli *ushul fiqh*, *Maslahah Mursalah* adalah bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 354.

²⁴ Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-syari'ah*, (Arjan: Dar al-Nafais, 2010), 44.

²⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 160.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁶

Menurut Muhammad Abu Zahra, *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁷

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *masalah mursalah* adalah, suatu metode pengistimbatan hukum Islam dalam membentuk ketentuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan pokok atau cabang dari suatu permasalahan pokok yang bersifat baru dalam kehidupan manusia dan belum ditemukan ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma', semata-mata untuk kepentingan kehidupan manusia dengan azas menarik manfaat dan menghindari kemudaratan, yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu al Qur'an dan al Sunnah.

Batasan kemaslahatan itu sendiri, ruang lingkup masalah mursalah meliputi tiga kemaslahatan atau kepentingan yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Trj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)123

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),424

manusia, yang pemenuhannya bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesukaran dan kesempitan, sehingga jika saja hal ini tidak dapat terpenuhi maka tidak telah mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan manusia, tetapi tetap telah mengakibatkan kesempitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia.

- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yakni masalah yang tidak diwajibkan keharusannya bagi kehidupan manusia, sehingga jika masalah ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhinya kemaslahatan tersebut tidak telah mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak begitu membutuhkannya, melainkan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.²⁸

Kajian masalah mursalah sebagaimana dijelaskan di atas, bertujuan untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam. Dengan demikian dalam penarikan kemaslahatan suatu masalah dalam masalah mursalah harus memperhatikan keseimbangan antara sisi keharusan untuk tunduk dengan kemaslahatan yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual, dan sisi pencermatan dalam mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki dan menjadi kebutuhan manusia seiring perkembangan kebudayaan manusia. Dengan pertimbangan yang setara dalam mencermati sisi nash dan kondisi permasalahan yang menjadi kebutuhan manusia ini, maka pengistimbatan hukum dapat tetap dinamis sesuai perkembangan peradaban, tetapi tetap tegas dalam batasan kemaslahatan nash al Qur'an dan al Hadits serta terhindar dari hawa nafsu.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*, (Jakarta:Pustaka Firdaus) 426.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bahwa *masalah mursalah* dapat disimpulkan dengan suatu pengambilan *istinbath* hukum yang tidak ada dasar dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah dengan tujuan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia pada asas mengambil kebaikan dan menghindari kejelekan.